



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURAHMAT Bin MARTA WIREJA. Alm;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 06 Mei 1964;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Limbangan, RT. 03, RW. 03, Desa Limbangan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tmg, tanggal 7 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tmg, tanggal 7 September 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka ringan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat AA-3633-SP.
- 1 (satu) lembar STNK AA-3633-SP.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TUNARDI bin RUWAH

- 1 (satu) unit KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE.
- 1 (satu) lembar STNK AA-1290-BE.
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an SARWADI.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SARWADI bin ABDULLAH.

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa R-8730-KD.
- 1 (satu) lembar STNK R-8730-KD.
- 1 (satu) lembar SIM A Umum An. SURAHMAT.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA.

4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban sudah memaafkan, Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan membantu biaya pemakaman, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Temanggung – Bulu tepatnya di dekat Hotel Ardita Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka ringan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA berangkat dari Boyolali menuju ke Banjarnegara dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza Nopol : R – 8730 – KD dari arah Temanggung. Sekitar pukul 11.00 Wib melintas di Jalan Raya Temanggung – Bulu tepatnya di dekat Hotel Ardita Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dengan kecepatan kurang lebih 40 s/d 50 Km/jam. Karena keadaan badan terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA lelah dan mata mengantuk, kemudian kendaraan yang terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA kemudikan oleng kanan hingga melewati as jalan, kemudian terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA menabrak sebuah Mobil Angkudes Suzuki Futura Nopol : AA – 1290 – BE yang dikendarai saksi SARWADI bin ABDULLAH, lalu menabrak kendaraan dibelakangnya yaitu Sepeda Motor Honda Beat Nopol : AA – 3633 – SP yang dikendarai korban HENI FEBRIYANTO yang memboncengkan saksi DIANA bin KASWANTO. Setelah itu terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA berhenti di badan jalan sebelah kanan, lalu turun dari mobil dan menolong korban guna di bawa ke Rumah Sakit Terdekat.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA, mengakibatkan korban HENI FEBRIYANTO meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.3/12117/IKFM/28.09.2019 tertanggal 28 September 2019 An. HENI FEBRIYANTO yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ETTY YULISTYAWATI dengan kesimpulan ditemukan :

- Luka lecet pada wajah dan perut akibat trauma tumpul.
- Patah tulang panggul dan paha kanan akibat trauma tumpul.
- Tampak cairan darah pada rongga perut akibat trauma tumpul.
- Tampak penumpukan cairan di antara dua lapisan membrane yang memisahkan antara paru – paru dengan dinding dada bagian dalam akibat trauma tumpul.

Kejadian tersebut dapat menyebabkan kematian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA, mengakibatkan saksi DIANA bin KASWANTO mengalami luka pada anggota gerak di paha kanan, luka lecet di lutut kanan berdasarkan Visum Et Repertum No. 1874/RSK.NW/PM.04/IX/2019 tertanggal 18 September 2019 An. DIANA yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO TEMANGGUNG dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. JUDO YUSTANTO KAHONO, dengan kesimpulan :

- Kejadian tersebut dipukul dengan tangan kosong.
- Kejadian diatas telah menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya.
- Orang tersebut telah diperiksa di rumah sakit pada tanggal 02 Juni 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARWADI Bin ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Temanggung-Bulu, tepatnya di sebelum Hotel Ardita, Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa kecelakaan yang terjadi adalah antara KBM Toyota Avanza R-8730-KD dengan KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE yang saksi kemudikan dan SPM Honda BEAT AA-3633-SP;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2019, ketika saksi sedang mengemudikan Mobil Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE sesuai trayek yaitu jalur Temanggung – Bulu – Parakan dan sebaliknya;

- Bahwa saat itu saksi dari arah Parakan menuju menuju Temanggung, setelah sampai di dekat Hotel Ardita Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, saksi melihat dari arah berlawanan (Temanggung menuju Parakan) datang KBM Toyota Avanza R-8730-KD yang dikemudikan Terdakwa mendahului KBM di depannya hingga berjalan terlalu kekanan hingga melebihi as Jalan;

- Bahwa kemudian saksi berusaha menghindari dengan cara membanting stir kearah samping kiri, kemudian saksi turun dan ternyata KBM Toyota Avanza juga menabrak SPM Honda Beat AA-3633-SP yang berada di belakang KBM Angkudes yang saksi kemudikan, kemudian saksi menolong korban bersama dengan warga sekitar, selanjutnya korban dibawa menggunakan KBM yang sedang lewat ke rumah sakit;

- Bahwa jarak saksi melihat KBM Toyota Avanza R-8730-KD tersebut sebelum kecelakaan tersebut terjadi sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa kecepatan kendaraan yang saksi kemudikan sekitar 30 s/d 40 Km/Jam dan gigi persneling masuk gigi 3 (tiga) sedangkan untuk KBM Toyota Avanza R-8730-KD melaju agak kencang karena sedang mendahului KBM didepannya;

- Bahwa Mobil saksi terkena bagian samping depan sebelah kanan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM Honda Beat AA-3633-SP terkena bagian depan;
- Bahwa SPM Honda Beat AA-3633-SP terpental sekitar 4m (empat) meter dari titik tabrak, untuk saksi DIANA bin KASWANTO terpental masuk ke dalam bak truck, sedangkan korban HENI FEBRIYANTO di dekat bumper mobil Toyota Avanza R-8730-KD;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi tidak mengalami luka, sedangkan pengendara dan pembonceng SPM Honda Beat AA-3633-SP mengalami patah tulang kaki kanan dan untuk pengemudi KBM Toyota Avanza R-8730-KD tidak mengalami luka;
- Bahwa untuk KBM angkudes Suzuki futura AA-1290-BE mengalami kerusakan pada samping kanan belakang kondisi penyok, tapi kaca tidak pecah, SPM Honda Beat AA-3633-SP mengalami kerusakan bagian depan sedangkan KBM Toyota Avanza R-8730-KD mengalami kerusakan di bagian depan samping kanan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya pengemudi KBM Toyota Avanza R-8730-KD tidak memperhatikan situasi aman saat mendahului kendaraan di depannya, sehingga menyebabkan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan arus lalu-lintas pada saat itu ramai namun lancar, untuk jalan lurus beraspal halus, siang hari, cuaca cerah dan kuru jalan perkebunan;
- Bahwa saksi sering melewati jalan tersebut, dan saksi hafal betul, karena jalan tersebut adalah jalan jalur trayek KBM angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE yang saksi kemudikan;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi dari terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi angkudes tidak sedang menurunkan penumpang;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan ada truk parkir tetapi tidak mengganggu jalan, karena posisi parkir truk di bahu jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada SPM Honda Beat AA-3633-SP di belakang KBM angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE yang saksi kemudikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **DIANA Bin KASWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Temanggung-Bulu, tepatnya di dekat Hotel Ardita, Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, antara KBM Toyota Avanza R-8730-KD yang dikemudikan Terdakwa dengan KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE, dan SPM Honda BEAT AA-3633-SP yang saksi boncengi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2019, saksi berangkat dari rumah mengendarai SPM Honda Beat AA-3633-SP, dengan membonceng Sdr. HENI FEBRIYANTO menuju percetakan CAHAYA offset yang berada di Sudikampir, untuk mengambil Undangan dan saksi melewati jalur Parakan-Bulu;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. HENI FEBRIYANTO sampai di tempat kejadian posisi SPM Honda Beat AA-3633-SP yang saksi tumpangi berada di belakang KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE, kemudian dari arah berlawanan (Temanggung-Parakan) saksi melihat KBM Toyota Avanza R-8730-KD berjalan terlalu ke kanan hingga melebihi as jalan lalu menabrak bagian samping kanan KBM Angkudes kemudian menabrak SPM Honda Beat AA-3633-SP yang saksi tumpangi sehingga saksi terpental dan masuk ke dalam bak truck yang sudah terparkir di bahu jalan sebelah kiri, selanjutnya saksi ditolong oleh warga dan di bawa ke RSK Ngestiwaluyo;
- Bahwa kecepatan SPM Honda Beat AA-3633-SP yang saksi tumpangi sekitar 30 Km sampai dengan 40 Km per jam hampir sama dengan KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan KBM Toyota Avanza R-8730-KD saksi tidak mengetahui berapa kecepatannya;

- Bahwa KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE yang di depan saksi berjalan biasa dan posisinya tidak di tengah;

- Bahwa posisi Truk yang parkir di bahu jalan tidak mengganggu jalan;

- Bahwa SPM Honda Beat Beat AA-3633-SP mengalami kerusakan bagian depan, KBM angkudes Suzuki futura AA-1290-BE mengalami kerusakan pada samping kanan belakang, sedangkan KBM Toyota Avanza R-8730-KD mengalami kerusakan di bagian depan samping kanan;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan saksi tidak mengetahui bagaimana posisi KBM Toyota Avanza R-8730-KD dengan KBM angkudes Suzuki futura AA-1290-BE dan SPM Honda Beat AA-3633-SP, karena posisi badan saksi terpelanting dan masuk ke dalam bak truk yang berada di bahu jalan sebelah kiri;

- Bahwa kondisi setelah kecelakaan tersebut saksi sebagai penumpang SPM Honda Beat AA-3633-SP mengalami patah tulang di bagian kaki kanan, sedangkan pengemudi SPM Honda Beat AA-3633-SP Sdr. HENI FEBRIYANTO meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto, dan untuk pengendara KBM Toyota Avanza R-8730-KD dan KBM angkudes Suzuki futura AA-1290-BE saksi tidak tahu bagaimana kondisinya;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saksi dalam keadaan sadar;

- Bahwa arus lalu lintas pada saat itu ramai namun lancar untuk jalan lurus beraspal halus, siang hari, cuaca cerah kanan kiri, jalan perkebunan;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya pengemudi KBM Toyota Avanza R-8730-KD yang berjalan terlalu ke kanan hingga melebihi as jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah sakit dan rumah saksi, untuk menjenguk dan memberikan dukungan moril kepada saksi;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi masih merasakan agak sakit, selain itu saksi masih trauma;
- Bahwa kaki saksi yang patah dipasang pen dan dilepas paling cepat 1 (satu) tahun;
- Bahwa biaya perawatan rumah sakit ditanggung dari Asuransi;
- Bahwa operasi kaki saksi menghabiskan biaya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi **MIKO INDRO WIBOWO Bin SARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Temanggung – Bulu, tepatnya di dekat Hotel Ardita, Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, antara KBM Toyota Avanza R-8730-KD dengan KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE dan SPM Honda BEAT AA-3633-SP;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2019, pukul 11.00 WIB, ketika saksi bersama dengan Sdr. BUDIYONO sedang dalam perjalanan dari Bulu menuju Temanggung, setelah sampai di tempat kejadian perkara dari arah berlawanan (arah Temanggung) saksi melihat KBM Toyota Avanza R-8730-KD berjalan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleng ke kanan dan membentur KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE yang datang dari arah Bulu menuju Temanggung, kemudian KBM Toyota Avanza R-8730-KD masih berjalan dan menabrak SPM Honda BEAT AA-3633-SP yang berada di belakang KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE, setelah itu saksi dan Sdr. BUDIYONO berhenti dan setelah melihat korban, tiba-tiba kepala saksi pusing kemudian menjauh dan setelah korban dibawa ke Rumah Sakit saksi baru melihat ke tempat kejadian kecelakaan;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa kondisi arus lalu lintas di tempat kejadian kecelakaan pada saat kejadian dari kedua arah agak ramai;

- Bahwa posisi KBM Toyota Avanza R-8730-KD dengan SPM Honda BEAT AA-3633-SP beserta dengan pengemudi dan penumpangnya berada di bahu jalan sebelah kiri terpentil sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat terjadinya kecelakaan dan untuk KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE setelah terjadi benturan masuk ke dalam parit yang berada di badan jalan sebelah kiri;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut pengemudi KBM Toyota Avanza R-8730-KD dan pengemudi KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE tidak mengalami luka, sedangkan untuk pengendara SPM Honda BEAT AA-3633-SP meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit, dan untuk pemboncengnya mengalami patah tulang kaki kanan;

- Bahwa untuk KBM Toyota Avanza R-8730-KD mengalami kerusakan pada bagian depan kanan, untuk KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE mengalami kerusakan pada samping kanan dan SPM Honda BEAT AA-3633-SP mengalami kerusakan pada bagian depan;

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kurang hati-hatinya pengemudi KBM Toyota Avanza R-8730-KD yang tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga berjalan terlalu ke kanan melebihi as jalan, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian kecelakaan tersebut jalan lurus, arus lalu lintas sedang, beraspal halus dua arah, kanan-kiri jalan persawahan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi **BUDIYONO Bin TRINOREJO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Temanggung – Bulu, tepatnya di dekat Hotel Ardita, Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, antara KBM Toyota Avanza R-8730-KD dengan KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE dan SPM Honda BEAT AA-3633-SP;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2019, pukul 11.00 WIB, ketika saksi bersama dengan Sdr. MIKO INDRO WIBOWO sedang dalam perjalanan dari Bulu menuju Temanggung, setelah sampai di tempat kejadian perkara dari arah berlawanan (arah Temanggung) saksi melihat KBM Toyota Avanza R-8730-KD berjalan oleng ke kanan dan membentur KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE yang datang dari arah Bulu menuju Temanggung, kemudian KBM Toyota Avanza R-8730-KD masih berjalan dan menabrak SPM Honda BEAT AA-3633-SP yang berada di belakang KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE, setelah itu saksi dan Sdr. MIKO INDRO WIBOWO berhenti dan pada saat mendekat sudah ada yang menolong korban;
- Bahwa di depan KBM Toyota Avanza R-8730-KD ada kendaraan lain;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KBM Toyota Avanza R-8730-KD pada saat terjadinya kecelakaan agak kencang, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa kecepatannya;
- Bahwa jarak kendaraan yang saksi kendarai dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kondisi arus lalu lintas di tempat kejadian kecelakaan pada saat kejadian dari kedua arah ramai lancar;
- Bahwa KBM Toyota Avanza R-8730-KD dengan SPM Honda BEAT AA-3633-SP beserta dengan pengendara dan pemboncengnya berada di bahu jalan sebelah kiri terpalat sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat terjadinya kecelakaan dan untuk KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE setelah terjadi benturan masuk ke dalam parit yang berada di badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut pengemudi KBM Toyota Avanza R-8730-KD dan pengemudi KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE tidak mengalami luka, sedangkan untuk pengendara SPM Honda BEAT AA-3633-SP meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit, dan untuk pemboncengnya mengalami patah tulang kaki kanan;
- Bahwa KBM Toyota Avanza R-8730-KD mengalami kerusakan pada bagian depan kanan, untuk KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE mengalami kerusakan pada samping kanan dan SPM Honda BEAT AA-3633-SP mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kurang hati-hatinya pengemudi KBM Toyota Avanza R-8730-KD yang tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga berjalan terlalu ke kanan melebihi as jalan, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian kecelakaan tersebut jalan lurus, arus lalu lintas sedang, beraspal halus dua arah, kanan-kiri jalan persawahan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi **TUNARDI Bin RUWAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan yang dialami oleh adik Kandung saksi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Temanggung-Bulu, tepatnya di dekat Hotel Ardita, Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, antara KBM Toyota Avanza R-8730-KD dengan KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE dan SPM Honda BEAT AA-3633-SP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan yang dialami adik kandung saksi tersebut setelah dihubungi melalui telephone oleh adik ipar saksi Sdr. DIANA yang memberitahu bahwa Sdr. DIANA dan Sdr. HENI FEBRIYANTO mengalami kecelakaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB adik kandung saksi Sdr. HENI FEBRIYANTO dan adik ipar saksi Sdr. DIANA berangkat dari rumah untuk mengambil undangan pernikahan saksi di CAHAYA offset yang berada di Dusun Sudikampir, Desa Danupayan, Kecamatan Bulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, saksi dikabari oleh Sdr. DIANA, bahwa adik saksi Sdr. HENI FEBRIYANTO mengalami kecelakaan dan berada di RSK Ngestiwaluyo Parakan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan keluarga pergi ke RSK Ngestiwaluyo Parakan;
- Bahwa setelah itu adik saksi Sdr. HENI FEBRIYANTO dirujuk ke RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto, setelah 3 (tiga) hari menjalani perawatan sekitar pukul 19.30 WIB adik saksi Sdr. HENI FEBRIYANTO meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Kamis tanggal 6 juni 2019;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan adik saksi Sdr. HENI FEBRIYANTO dalam keadaan sehat;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut adik saksi mengalami luka patah tulang kaki kanan dan mengalami trauma pada perut;

- Bahwa pada saat di Rumah Sakit kondisi fisik adik saksi Sdr. HENI FEBRIYANTO terlihat biasa saja, akan tetapi sesak napas;

- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah datang 3 (tiga) kali ke rumah saksi terkait dengan kecelakaan tersebut untuk memberikan dukungan moril dan amplop yang berisi uang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa isi uang yang ada di dalam amplop tersebut, karena langsung saksi masukkan ke dalam kotak sumbangan;

- Bahwa dari pihak terdakwa dan keluarganya pernah datang untuk upaya damai, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan;

- Bahwa sebenarnya saksi dan keluarga sudah menerima kematian adik saksi Sdr. HENI FEBRIYANTO, akan tetapi dari pihak terdakwa malah datang anaknya yang anggota TNI bersama dengan anggota TNI koramil Parakan, selanjutnya untuk proses hukum saksi serahkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah mengalami kecelakaan menabrak orang lain hingga mengakibatkan luka dan meninggal dunia;

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari minggu, tanggal 2 juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Temanggung – Bulu, tepatnya di Dekat Hotel Ardita, Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa alami adalah tabrakan antara KBM Toyota Avanza R-8730-KD yang Terdakwa kemudikan dengan KBM Angkudes Suzuki future AA-1290-BE dan SPM Honda Beat AA-3633-SP;
- Bahwa kejadian berawal pada hari minggu tanggal 2 Juni 2019, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah anak Terdakwa di Boyolali dengan mengendarai antara KBM Toyota Avanza R-8730-KD dengan tujuan untuk pulang kerumah Terdakwa di Banjarnegara. Dalam perjalanan Terdakwa melewati jalur Boyolali – Ngablak – Grabag – Temanggung, kemudian setelah sampai di tempat kejadian, keadaan badan Terdakwa lelah dan mata mengantuk, kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng ke kanan, setelah itu Terdakwa menabrak sebuah KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE dan kendaraan dibelakangnya ada SPM Honda Beat AA-3633-SP, kemudian KBM Avanza yang Terdakwa kemudikan berhenti di badan jalan sebelah kanan, setelah mengetahui kondisi jalan macet kemudian Terdakwa berusaha meminggirkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan di bahu jalan sebelah kanan, kemudian Terdakwa turun dan menolong korban guna di bawa kerumah sakit terdekat;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadi kecelakaan kurang lebih sekitar 40 km/jam sampai dengan 50 km/jam dan persneling masuk gigi 4 (empat);
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah Temanggung menuju Parakan, dan untuk KBM Angkudes dan SPM Honda Beat berjalan dari arah sebaliknya yaitu Parakan menuju Temanggung;
- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa mengantuk sehingga Terdakwa tidak mengetahui jarak dengan KBM angkudes dan SPM Honda Beat tersebut;
- Bahwa kecelakaan untuk KBM Avanza yang Terdakwa kemudikan terkena bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa untuk KBM Angkudes Suzuki Future terkena bagian samping kanan sebelah belakang, sedangkan SPM Honda Beat terkena di bagian depan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut KBM Toyota Avanza R-8730-KD yang Terdakwa kemudikan berhenti di badan jalan sebelah kanan, kemudian Terdakwa berusaha menepikan ke bahu Jalan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan untuk KBM Angkudes Suzuki futura AA-1290-BE terperosok kedalam parit (selokan) sedangkan untuk SPM Honda Beat AA-3633-SP berada di bahu jalan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa dan pengemudi KBM Angkudes Suzuki futura AA-1290-Bet tidak mengalami luka, sedangkan pengendara dan pembonceng SPM Honda Beat AA-3633-SP mengalami patah tulang kaki dan untuk pengendara SPM Honda Beat AA-3633-SP meninggal dunia setelah 5 (lima) hari dirawat di Rumah Sakit Margono Purwokerto;

- Bahwa saat itu yang mengantar korban ke rumah sakit adalah anak Terdakwa, sedangkan Terdakwa tinggal di Tempat kejadian Perkara;

- Bahwa Terdakwa menjenguk korban pada saat dirawat di rumah sakit;

- Bahwa setelah korban meninggal Terdakwa datang ke rumahnya untuk melayat dan memberikan santunan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah keluarga korban untuk minta maaf dan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara kekeluargaan, akan tetapi oleh keluarga korban Terdakwa disuruh nanti dulu karena Bapak korban masih shock;

- Bahwa yang datang ke rumah keluarga korban kadang Terdakwa dan kadang anak Terdakwa;

- Bahwa malam sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidur pukul 21.30 WIB, Terdakwa tidur kurang lebih 5 (lima) jam, Terdakwa bangun untuk sahur sekitar pukul 3 (tiga) pagi setelah itu Terdakwa tidur sebentar kemudian bangun dan bersiap – siap untuk berangkat;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Banjarnegara sabtu sore dan sampai di Boyolali pukul 8 malam, selanjutnya pagi harinya pulang ke Banjarnegara dan terjadi kecelakaan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan perjalanan ke Banjarnegara-Boyolali yang mengemudikan kendaraan kadang Terdakwa kadang menggunakan sopir;

- Bahwa yang menemani Terdakwa pada saat mengemudi adalah istri dan anak Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengemudi sendiri, biasanya selalu ada yang mendampingi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit bawaan;
- Bahwa keperluan Terdakwa ke Boyolali ke rumah anak Terdakwa untuk menjemput cucu Terdakwa, karena menjelang lebaran dan anak Terdakwa tidak bisa pulang ke Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudi tidak pernah menggunakan suplemen, paling hanya minum teh saja;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM A Umum;
- Bahwa KBM Toyota Avanza R-8730-KD milik Terdakwa mesinnya masih sehat dan bisa untuk berkendara kencang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengemudi mobil sejak tahun 2008;
- Bahwa anak-anak Terdakwa laki-laki, sudah dewasa tetapi belum bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa pada saat kecelakaan Terdakwa tidak sedang tergesa-gesa;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyalip mobil didepan melihat angkudes tersebut masih agak jauh;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyalip di depan Terdakwa ada 1 (satu) buah mobil;
- Bahwa angkot yang Terdakwa tabrak dalam keadaan pelan;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan kepada yang meninggal, sedangkan untuk yang patah kaki Terdakwa tidak memberikan santunan;
- Bahwa Terdakwa sudah berembug secara kekeluargaan dengan keluarga korban dan akan membantu secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Saksi **SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kecelakaan yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perjalanan korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa setelah dihubungi oleh terdakwa pada saat saksi di Kantor Desa Banjarnegara sekitar tahun 2019 untuk tanggal dan bulannya lupa pada saat bulan puasa romadhan, sekitar pukul 10.00 WIB pagi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi karena sebagai keluarga, terdakwa minta tolong untuk membantu mengurus permasalahan kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di Koramil Parakan;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi selanjutnya ke RSK Parakan untuk bertemu dengan korban, akan tetapi setelah sampai di RSK Parakan saksi mendapatkan informasi bahwa kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. MARGONO di Purwokerto. Selanjutnya kami bertemu dengan korban di IGD Rumah Sakit Dr. MARGONO. Saat bertemu keluarga korban yang patah kaki minta dirawat di paviliun;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada korban masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jajan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kedua korban tersebut;;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa korban yang dirawat di IGD sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia, saksi dan Terdakwa ke rumah keluarga korban untuk memberikan uang kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selamatan dan pemakaman;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemakaman saksi dan Terdakwa pernah datang kembali ke rumah keluarga korban untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut agar bisa diselesaikan secara baik akan tetapi dari keluarga korban menjawab menunggu orang tuanya sadar terlebih dahulu, lalu saksi pulang. Kemudian setelah 7 (tujuh) hari saksi dan Terdakwa kembali datang akan tetapi oleh keluarga korban dijawab nanti-nanti, kami seperti hanya diPHP;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa R-8730-KD;
- 1 (satu) lembar STNK R-8730-KD;
- 1 (satu) lembar SIM A Umum An. SURAHMAT;
- 1 (satu) unit KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE;
- 1 (satu) lembar STNK AA-1290-BE;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an SARWADI;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat AA-3633-SP;
- 1 (satu) lembar STNK AA-3633-SP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

| - | Visum | Et | Repertum | No. |
|---|-----------------------------|------------|-------------------|--|
| - | 474.3/12117/IKFM/28.09.2019 | tertanggal | 28 September 2019 | An. HENI FEBRIYANTO yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ETTY YULISTYAWATI dengan kesimpulan ditemukan: |

- Luka lecet pada wajah dan perut akibat trauma tumpul;
- Patah tulang panggul dan paha kanan akibat trauma tumpul;
- Tampak cairan darah pada rongga perut akibat trauma tumpul;
- Tampak penumpukan cairan diantara dua lapisan membrane yang memisahkan antara paru – prau dengan dinding dada bagian dalam akibat trauma tumpul;

Kejadian tersebut dapat menyebabkan kematian.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No. 1874/RSK.NW/PM.04/IX/2019 tertanggal 18 September 2019 An. DIANA yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO TEMANGGUNG dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. JUDO YUSTANTO KAHONO, dengan kesimpulan :

- Kejadian tersebut dipukul dengan tangan kosong;
- Kejadian di atas telah menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya;
- Orang tersebut telah diperiksa di rumah sakit pada tanggal 02 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan pada hari minggu, tanggal 2 juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Temanggung-Bulu, tepatnya di Dekat Hotel Ardita, Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, antara KBM Toyota Avanza R-8730-KD yang dikemudikan Terdakwa dengan KBM Angkudes Suzuki future AA-1290-BE dan SPM Honda Beat AA-3633-SP;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 2 Juni 2019, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah anak Terdakwa di Boyolali dengan mengendarai KBM Toyota Avanza R-8730-KD dengan tujuan untuk pulang ke rumah Terdakwa di Banjarnegara;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa melewati jalur Boyolali-Ngablak-Grabag-Temanggung;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian dari arah Temanggung menuju Parakan, keadaan badan Terdakwa lelah dan mata mengantuk, sehingga Terdakwa tidak mengetahui jarak dengan KBM angkudes dan SPM Honda Beat tersebut;
- Bahwa kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng ke kanan, setelah itu Terdakwa menabrak sebuah KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE dan kendaraan di belakangnya berupa SPM Honda Beat AA-3633-SP;
- Bahwa kemudian KBM Avanza yang Terdakwa kemudikan berhenti di badan jalan sebelah kanan, setelah mengetahui kondisi jalan macet kemudian Terdakwa berusaha meminggirkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan di bahu jalan sebelah kanan,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa turun dan menolong korban guna di bawa kerumah sakit terdekat;

- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadi kecelakaan kurang lebih sekitar 40 km/jam sampai dengan 50 km/jam dan persneling masuk gigi 4 (empat);
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah Temanggung menuju Parakan, dan untuk KBM Angkudes dan SPM Honda Beat berjalan dari arah sebaliknya yaitu Parakan menuju Temanggung;
- Bahwa kecelakaan untuk KBM Avanza yang Terdakwa kemudikan terkena bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa untuk KBM Angkudes Suzuki Future terkena bagian samping kanan sebelah belakang, sedangkan SPM Honda Beat terkena di bagian depan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut KBM Toyota Avanza R-8730-KD yang Terdakwa kemudikan berhenti di badan jalan sebelah kanan, kemudian Terdakwa berusaha menepikan ke bahu Jalan sebelah kanan;
- Bahwa untuk KBM Angkudes Suzuki futura AA-1290-BE terperosok ke dalam parit (selokan);
- Bahwa untuk SPM Honda Beat AA-3633-SP berada di bahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dan pengemudi KBM Angkudes Suzuki futura AA-1290-Bet tidak mengalami luka;
- Bahwa pembonceng SPM Honda Beat AA-3633-SP mengalami patah tulang kaki;
- Bahwa pengendara SPM Honda Beat AA-3633-SP meninggal dunia setelah 5 (lima) hari dirawat di Rumah Sakit Margono Purwokerto;
- Bahwa yang mengantar korban ke rumah sakit adalah anak Terdakwa, sedangkan Terdakwa tinggal di Tempat kejadian Perkara;
- Bahwa Terdakwa menjenguk korban pada saat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setelah korban meninggal Terdakwa datang ke rumah korban untuk melayat dan memberikan santunan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah keluarga korban untuk minta maaf dan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara kekeluargaan, akan tetapi oleh keluarga korban Terdakwa disuruh nanti dulu karena Bapak korban masih shock;
- Bahwa yang datang ke rumah keluarga korban kadang Terdakwa dan kadang anak Terdakwa;
- Bahwa malam sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidur pukul 21.30 WIB, Terdakwa tidur kurang lebih 5 (lima) jam, Terdakwa bangun untuk sahur sekitar pukul 3 (tiga) pagi setelah itu Terdakwa tidur sebentar kemudian bangun dan bersiap-siap untuk berangkat;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Banjarnegara Sabtu sore dan sampai di Boyolali pukul 8 malam, selanjutnya pagi harinya pulang ke Banjarnegara dan terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang menemani Terdakwa pada saat mengemudi adalah istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM A Umum;
- Bahwa KBM Toyota Avanza R-8730-KD milik Terdakwa mesinnya masih sehat dan bisa untuk berkendara kencang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengemudi mobil sejak tahun 2008;
- Bahwa pada saat kecelakaan Terdakwa tidak sedang tergesa-gesa;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyalip mobil didepan melihat angkudes tersebut masih agak jauh;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyalip di depan Terdakwa ada 1 (satu) buah mobil;
- Bahwa angkot yang Terdakwa tabrak dalam keadaan pelan;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan kepada yang meninggal, sedangkan untuk yang patah kaki Terdakwa tidak memberikan santunan;
- Bahwa Terdakwa sudah berembug secara kekeluargaan dengan keluarga korban dan akan membantu secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “setiap orang” sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa SURAHMAT Bin MARTA WIREJA. Alm**, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengemudikan kendaraan bermotor** atau pengemudi berdasarkan Pasal 1 butir 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kendaraan bermotor** berdasarkan Pasal 1 butir 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa SURAHMAT telah memiliki SIM A Umum dan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIB melintas di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di dekat Hotel Ardita, Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza Nopol : R-8730-KD, berangkat dari Boyolali menuju ke Banjarnegara dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) Km/jam sampai dengan 50 (lima puluh) Km/jam. Berdasarkan fakta tersebut dengan demikian terhadap **unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor”, telah terpenuhi;**

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kelalaian** adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut semestinya tidak terjadi andaikata Terdakwa dapat mengantisipasi atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan yang dalam hal ini Terdakwa tidak bisa melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk adanya unsur **kealpaan atau kelalaian** menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati;
2. Sipelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kecelakaan lalu lintas** berdasarkan Pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguga jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian dalam ilmu kedokteran umum, dimaksudkan sebagai suatu keadaan tidak berfungsinya lagi jantung manusia secara permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Nopol: R-8730-KD dari arah Temanggung melintas di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di dekat Hotel Ardita, Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) Km/jam sampai dengan 50 (lima puluh) Km/jam. Karena keadaan badan terdakwa lelah dan mengantuk karena kurang istirahat, sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan ketika akan menyalip mobil yang di depannya terlalu oleng ke kanan hingga melewati as jalan, sehingga dalam keadaan yang tidak diduga dan tidak disengaja menyebabkan kecelakaan lalu lintas kemudian terdakwa menabrak sebuah kendaraan bermotor Angkudes Suzuki Futura Nopol: AA-1290-BE yang dikendarai saksi SARWADI bin ABDULLAH, lalu yang tidak diduga dan tidak disengaja menabrak lagi kendaraan di belakangnya yaitu Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AA-3633-SP yang dikendarai korban HENI FEBRIYANTO yang memboncengkan saksi DIANA bin KASWANTO. Setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut maka terdakwa berhenti di badan jalan sebelah kanan, lalu turun dari mobil dan menolong korban guna di bawa ke Rumah Sakit Terdekat;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban HENI FEBRIYANTO meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 474.3/12117/IKFM/28.09.2019 tertanggal 28 September 2019 An. HENI FEBRIYANTO yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ETTY YULISTYAWATI dengan kesimpulan ditemukan :

- Luka lecet pada wajah dan perut akibat trauma tumpul;
- Patah tulang panggul dan paha kanan akibat trauma tumpul;
- Tampak cairan darah pada rongga perut akibat trauma tumpul;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak penumpukan cairan di antara dua lapisan membran yang memisahkan antara paru – paru dengan dinding dada bagian dalam akibat trauma tumpul;

Kejadian tersebut dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi DIANA bin KASWANTO mengalami luka pada kaki kanannya yakni mengalami patah tulang, akan tetapi sudah sembuh dan dapat beraktifitas sehari-hari. Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No. 1874/RSK.NW/PM.04/IX/2019 tertanggal 18 September 2019 An. DIANA yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO TEMANGGUNG dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. JUDO YUSTANTO KAHONO, dengan kesimpulan:

- Kejadian tersebut dipukul dengan tangan kosong;
- Kejadian di atas telah menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya;
- Orang tersebut telah diperiksa di rumah sakit pada tanggal 02 Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terungkap terdakwa telah mengemudikan mobil dalam keadaan lelah dan mengantuk karena kurang istirahat, sehingga menjadikan terdakwa tidak konsentrasi dalam mengendalikan mobil yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga semestinya patut menduga-duga akan bahaya kecelakaan lalu lintas yang mungkin terjadi jika terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan lelah dan mengantuk karena kurang istirahat, akan tetapi terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya karena merasa yakin tidak akan terjadi kecelakaan, namun kenyataan yang terjadi terdakwa dalam keadaan yang tidak diduga dan tidak disengaja mengalami kecelakaan lalu lintas telah menabrak kendaraan bermotor Angkudes Suzuki Futura Nopol: AA-1290-BE yang dikendarai saksi SARWADI bin ABDULLAH, lalu yang tidak diduga dan tidak disengaja menabrak lagi kendaraan di belakangnya yaitu Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AA-3633-SP yang dikendarai korban HENI FEBRIYANTO yang memboncengkan saksi DIANA bin KASWANTO, sehingga mengakibatkan korban HENI FEBRIYANTO meninggal dunia dan saksi DIANA bin KASWANTO mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati dan Terdakwa harusnya dapat membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang hati-hati itu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kealpaan yang disadari atau bewuste culpa, yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan luka ringan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim agar memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh perbuatan Terdakwa di dalam uraian unsur-unsur di atas. Dan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal tersebut, sehingga mengenai pemidanaan yang akan dikenakan bagi Terdakwa akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat AA-3633-SP;
- 1 (satu) lembar STNK AA-3633-SP;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena milik saksi TUNARDI bin RUWAH maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TUNARDI bin RUWAH;

- 1 (satu) unit KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE;
- 1 (satu) lembar STNK AA-1290-BE;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an SARWADI;

oleh karena milik saksi SARWADI bin ABDULLAH maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SARWADI bin ABDULLAH;

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa R-8730-KD;
- 1 (satu) lembar STNK R-8730-KD;
- 1 (satu) lembar SIM A Umum An. SURAHMAT;

oleh karena milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni mengakibatkan korban HENI FEBRIYANTO meninggal dunia dan saksi DIANA bin KASWANTO mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberi santunan pada para korban;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURAHMAT Bin MARTA WIREJA. Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat AA-3633-SP;
- 1 (satu) lembar STNK AA-3633-SP;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TUNARDI bin RUWAH;

- 1 (satu) unit KBM Angkudes Suzuki Futura AA-1290-BE;
- 1 (satu) lembar STNK AA-1290-BE;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an SARWADI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SARWADI bin ABDULLAH;

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa R-8730-KD;
- 1 (satu) lembar STNK R-8730-KD;
- 1 (satu) lembar SIM A Umum An. SURAHMAT;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SURAHMAT bin MARTAWIREJA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy H, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Wishnu Hayu K, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy H, S.H.

Halaman 30 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tmg (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)